

**PENJELASAN PEMERINTAH
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PELINDUNGAN DATA PRIBADI
Jakarta, 25 Februari 2020**

Selamat siang, Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU Pelindungan Data Pribadi).

Sebagaimana diketahui bahwa RUU Pelindungan Data Pribadi telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,**

RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia. Secara filosofis, pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, RUU Pelindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Secara yuridis, pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,**

Indonesia saat ini telah memasuki era ekonomi digital dan industri 4.0. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencapai 47,69% dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun atau sekitar 115 juta jiwa, dan bahkan menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pelanggan internet diperkirakan mencapai 64,8% dari penduduk

Indonesia atau sekitar 171,17 juta jiwa. Pertumbuhan pengguna internet tersebut diiringi dengan banyak munculnya perusahaan teknologi yang memberikan dampak yang signifikan dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pemrosesan dan pertukaran yang memberikan dampak positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat termasuk dan tidak terbatas pada transaksi ekonomi, perdagangan secara daring, dan penegakan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi secara memadai.

Dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara khusus pemilik data. Kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi di Indonesia, antara lain: jual beli data pribadi, penggelapan rekening nasabah, dan penipuan lainnya yang menggunakan data pribadi milik orang lain. Kasus-kasus ini hanyalah fenomena puncak gunung es, dan masih banyak kasus lain yang belum teridentifikasi. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran pemilik data pribadi yang dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas.

Pelindungan data pribadi di Indonesia saat ini sudah diatur secara sektoral dan parsial yang tersebar pada 31 peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Telekomunikasi.

Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Undang-Undang yang komprehensif tersebut diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang akan kita hasilkan ini. Undang-Undang ini merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,**

Dunia internasional telah melihat urgensi pengaturan perlindungan data pribadi, baik secara nasional maupun regional. Saat ini, setidaknya terdapat 132 negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi warga negaranya. Di ASEAN sendiri, beberapa negara juga telah memiliki aturan khusus yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Misalnya, Malaysia pada tahun 2010, Singapura pada tahun 2012, Filipina pada tahun 2012, dan Thailand pada tahun 2019. Pelindungan data pribadi di banyak negara menekankan pada pengaturan mengenai jangkauan keberlakuan yang ekstrateritorial, pembagian jenis data pribadi, prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak pemilik data pribadi, syarat sah pemrosesan data pribadi, dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi.

RUU Pelindungan Data Pribadi juga memuat aspek-aspek penting pengaturan perlindungan data pribadi yang termaktub dalam peraturan perlindungan data pribadi di berbagai negara, dan telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait di berbagai sektor. Dengan demikian, pemerintah berpendapat RUU Pelindungan Data Pribadi ini akan menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, serta mengatur pemrosesan data pribadi baik didalam negeri maupun lintas batas negara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,**

RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. RUU ini memiliki jangkauan yang mencakup perbuatan hukum yang dilakukan di Indonesia dan di luar wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, yang memiliki akibat hukum di dalam wilayah Indonesia atau berdampak bagi warga negara Indonesia.

Secara umum, lingkup pengaturan RUU Pelindungan Data Pribadi ini berlaku untuk sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (perorangan maupun korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum). RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang: (1) jenis data pribadi; (2) hak pemilik data pribadi; (3) pemrosesan data pribadi; (4) kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; (5) transfer data pribadi; (6) sanksi administratif; (7) larangan dalam penggunaan data pribadi; (8) pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi; (9) penyelesaian sengketa dan hukum acara; (10) kerja sama internasional; (11) peran pemerintah dan masyarakat; dan (12) ketentuan pidana.

Dalam RUU ini, data pribadi didefinisikan sebagai “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.” Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi yang bersifat umum antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan / atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik antara lain mencakup data biometrik, data genetika, data kesehatan, dan data keuangan pribadi maupun data lainnya yang spesifik.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip, antara lain:

Pertama, pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan.

Kedua, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

Keempat, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi (*data breach*), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi.

Kelima, data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (*right to erasure*) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Pemilik data pribadi selaku subyek data memiliki hak, antara lain: (1) hak untuk meminta informasi; (2) hak untuk melengkapi, mengakses, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi miliknya; (3) hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi miliknya (*right to erasure*); (4) hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan; (5) hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan *profiling*; (6) hak terkait penundaan atau pembatasan pemrosesan; dan (7) hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi.

Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, pengendali data pribadi bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan data pribadi. Di lain pihak, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.

Lingkup kewajiban baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama, seperti: (1) menjaga kerahasiaan data pribadi; (2) melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, termasuk menjaga data pribadi diakses secara tidak sah; (3) melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi; (4) melakukan perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi; dan (5) menjamin akurasi, kelengkapan, perbaikan dan konsistensi data pribadi.

Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan: (1) persetujuan yang sah dan tegas dari pemilik data pribadi; (2) pemenuhan kewajiban perjanjian; (3) pemenuhan kewajiban hukum; (4) pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) Pemilik Data Pribadi; (5) pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau (7) pemenuhan kepentingan yang sah lainnya yang diatur sesuai Undang-Undang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,**

Untuk memastikan efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi, RUU ini juga mengatur sanksi administratif, sanksi pidana, dan ganti rugi berdasarkan penyelesaian sengketa perdata. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan/pemusnahan data pribadi, ganti rugi, dan/atau denda administratif. Sanksi pidana ditujukan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Penyelesaian sengketa perdata dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Demikianlah Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya RUU Pelindungan Data Pribadi ini dalam memberikan pelindungan terhadap kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia, besar harapan kami kiranya RUU ini dapat segera dibahas bersama Pemerintah dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI.

Atas segala perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

JOHNNY G. PLATE



Penjelasan Pemerintah mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi

dalam Rapat Kerja
dengan Komisi I DPR RI
Jakarta, 25 Februari 2020

“
RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia

Landasan filosofis

Pelindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Landasan sosiologis

RUU Pelindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital

Landasan yuridis

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

RUU Pelindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

Indonesia di Era Digital

Jumlah pengguna Internet tahun 2019

47,69% Atau sekitar **115** Juta jiwa

dari penduduk Indonesia berusia di atas 5 tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik



Pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan bidang teknologi (*tech startups*)



Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam pemrosesannya

Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap data pribadi secara memadai.

Fenomena puncak gunung es..

penggelapan rekening nasabah

jual beli data pribadi

penipuan yang menggunakan data pribadi milik orang lain

Dalam beberapa tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar negeri telah terjadi banyak kasus kebocoran data pribadi yang memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat

Oleh karena itu, RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang disusun untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas.

Kasus pelanggaran terhadap Data Pribadi

Regulasi Pelindungan Data Pribadi Saat Ini

*Peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar pada **31 regulasi** di berbagai macam sektor (keuangan, kesehatan, kependudukan, telekomunikasi, perbankan, dll).*

Undang-Undang yang komprehensif diperlukan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan, pengaturan dan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang ini merupakan perwujudan kehadiran negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negara.

UU No. 10 Tahun 1998
Perbankan

UU 36 Tahun 1999
Telekomunikasi

UU No.8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen

UU No. 39 Tahun 1999
HAM

UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah
dengan UU No.24 Tahun 2013

UU 11 Tahun 2008
tentang ITE sebagaimana
telah diubah dengan UU
No.19 Tahun 2016


UU No. 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi
Publik

UU No. 36 Tahun 2009
Kesehatan

Peraturan perundang-
undangan lainnya

Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Dunia

Gambaran Peraturan Pelindungan Data Pribadi di Berbagai Negara



Lebih dari **132** negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai privasi dan data pribadi warga negaranya.

- Graham Greenleaf, *Global Tables of Data Privacy Laws and Bills* (6th Ed January 2019)

Beberapa negara **ASEAN** juga telah memiliki aturan khusus perlindungan data pribadi, misalnya:



Malaysia (2010)



Singapura (2012)



Filipina (2012)



Thailand (2019)

RUU Pelindungan Data Pribadi

Substansi Pengaturan

JENIS DATA PRIBADI

LARANGAN DALAM
PENGGUNAAN DATA PRIBADI

HAK PEMILIK DATA PRIBADI

PEMBENTUKAN PEDOMAN
PERILAKU PENGENDALI DATA
PRIBADI

PEMROSESAN DATA PRIBADI

KEWAJIBAN PENGENDALI
DATA PRIBADI DAN
PROSESOR DATA PRIBADI
DALAM PEMROSESAN DATA
PRIBADI

PENYELESAIAN SENGKETA DAN
HUKUM ACARA

KERJA SAMA INTERNASIONAL

TRANSFER DATA PRIBADI

PERAN PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT

SANKSI ADMINISTRATIF

KETENTUAN PIDANA

RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada.

Jangkauan Keberlakuan



Pemerintah /
Sektor Publik



Sektor Privat

Definisi Data Pribadi Berdasarkan RUU PDP

“setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”

Jenis Data Pribadi




Data pribadi yang bersifat umum

- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Data Pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang

Data pribadi yang bersifat spesifik

- Data dan informasi kesehatan
- Data biometric
- Data genetika
- Data pandangan politik
- Data keuangan pribadi



Prinsip Pemrosesan Data Pribadi

1

pengumpulan dilakukan secara **terbatas dan spesifik**, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi

2

dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan

3

dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

4

dalam hal terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut kepada pemilik data pribadi

5

data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Hak Pemilik Data Pribadi



“Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya”



meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi



Memperbarui / memperbaiki kesalahan / ketidakakuratan



mengakhiri pemrosesan, menghapus, memusnahkan Data Pribadi miliknya



menarik kembali persetujuan pemrosesan



mengajukan keberatan atas tindakan profiling



memilih pemrosesan secara pseudonym



menunda/membatasi pemrosesan



menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran



mendapatkan Data Pribadi miliknya



menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi miliknya



melengkapi data pribadinya



mengakses untuk memperoleh Salinan

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi



Pengendali Data Pribadi

pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi

Pengendali memiliki kewajiban melakukan pemrosesan atas persetujuan Pemilik Data Pribadi



Prosesor Data Pribadi

pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi

sedangkan prosesor data pribadi melakukan pemrosesan atas instruksi dari pengendali

Lingkup kewajiban baik pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi dapat berbeda, namun tetap memiliki kewajiban dasar yang sama, seperti:

- menjaga kerahasiaan
- melindungi dan memastikan keamanan data pribadi
- melakukan pengawasan
- menjaga data pribadi diakses secara tidak sah

- melakukan perekaman,
- wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi.

Syarat Sah Pemrosesan Data Pribadi

✓
persetujuan yang sah dan tegas

✓
pemenuhan kewajiban perjanjian

✓
pemenuhan kewajiban hukum sesuai ketentuan per-
UU

✓
pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan Per-UU

✓
pemenuhan *vital interest*

✓
pemenuhan kewajiban dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum

✓
pemenuhan kepentingan yang sah lainnya

Ketentuan Sanksi





**TERIMA
KASIH**